

Tinjauan Hukum *Labeling* Hotel Syari'ah Berdasarkan Hukum Positif dan Fatwa DSN-MUI No.108

Muhammad Ihsan¹

¹Institut Agama Islam SEBI, Depok, Indonesia

Abstract

This study aims to examine the regulations of positive law and Islamic law in the certification of sharia hotels and to analyze the implementation of DSN-MUI Fatwa No. 108 of 2016 on Sharia Tourism at Hotel De Umbrella Mansion Syariah Ciputat. The research method used is normative-empirical, with data collection through interviews, observations, and document studies. The results indicate that positive law, such as Law No. 10 of 2009 on Tourism, supports the operation of sharia hotels. Meanwhile, Islamic law emphasizes the importance of implementing sharia principles in hotel management, such as the prohibition of non-mahram guests staying together and dress code regulations for employees. The hotel has implemented some sharia principles, but there are still shortcomings in separating facilities for male and female guests and providing adequate prayer spaces. It is recommended that the hotel improve prayer facilities and strengthen the implementation of sharia in all aspects of its operations.

Keywords: *Sharia Principles; Sharia Hotel; De Umbrella Mansion Hotel; Shariah Services; Shariah Policies*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum positif dan hukum Islam dalam sertifikasi hotel syariah serta menganalisis penerapan Fatwa DSN-MUI No. 108 Tahun 2016 tentang Pariwisata Syariah di Hotel De Umbrella Mansion Syariah Ciputat. Metode yang digunakan adalah normatif-empiris, dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum positif, seperti UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, mendukung operasional hotel syariah. Sementara itu, hukum Islam menegaskan pentingnya penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan hotel, seperti larangan tamu non-mahram menginap bersama dan aturan berpakaian bagi karyawan. Hotel telah menerapkan beberapa prinsip syariah, namun terdapat kekurangan dalam pemisahan fasilitas antara tamu laki-laki dan perempuan serta penyediaan tempat ibadah. Disarankan agar hotel memperbaiki fasilitas ibadah dan memperkuat penerapan syariah di seluruh aspek operasionalnya.

Kata Kunci: *Prinsip Syariah, Hotel Syariah, Hotel De Umbrella Mansion, Pelayanan Syariah, Kebijakan Syariah*

Article History:

Received: 28/September/2025; Revised : 07/ August/2025; Accepted: 08/ August/2025

Corresponding Author: muhihsan433@gmail.com

Available online : <https://journal.sebi.ac.id/index.php/fiqh/article/view/1006/pdf>

PENDAHULUAN

Penelitian mengenai ketentuan hukum positif dan hukum Islam dalam sertifikasi hotel syariah sangat relevan untuk mengkaji bagaimana dua sistem hukum tersebut bekerja secara bersamaan dalam mengatur industri pariwisata halal. Mengingat perkembangan pesat wisata syariah di Indonesia dan kebutuhan masyarakat Muslim akan layanan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penerapan prinsip-prinsip syariah dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Selain itu, penelitian ini penting untuk mengidentifikasi apakah penerapan Fatwa DSN-MUI No. 108 Tahun 2016 telah dilakukan secara optimal oleh hotel syariah, seperti Hotel De Umbrella Mansion Syariah Ciputat

Di Indonesia, terdapat banyak hotel yang berlabel syariah. Hotel-hotel ini berusaha menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya, seperti menjaga kesucian dan kebersihan, serta menyediakan fasilitas yang mendukung kegiatan ibadah para tamu. Salah satu hotel yang menerapkan prinsip-prinsip syariah adalah Hotel De Umbrella Mansion Syariah Ciputat. berdasarkan isu-isu hukum yang diungkapkan di atas, penulis meyakini bahwa penelitian tentang penerapan prinsip-prinsip syariah dalam bisnis perhotelan yang berlabel syariah adalah suatu hal yang penting dan harus dilakukan. Salah satu tujuan penting dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Hotel De Umbrella Mansion Syariah Ciputat yang berlabel syariah benar-benar mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah atau hanya menggunakan label tersebut semata-mata untuk menarik perhatian masyarakat dan meningkatkan pendapatan perusahaan. Oleh karena itu, skripsi ini bertujuan untuk menganalisis Hotel De Umbrella Mansion Syariah Ciputat dengan merujuk pada Fatwa DSN No. 108/DSN-MUI/X/2016.

Indonesia, dengan mayoritas penduduk Muslim, memiliki potensi besar akan ekonomi Islam. Melalui KNEKS, berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, telah diupayakan untuk terlibat. Salah satu provinsi yang merespons program ini dengan baik adalah Sumatera Barat. Tidak hanya sebagai pasar, tetapi juga sebagai penyedia sektor pariwisata halal. Nilai-nilai ketimuran, keindahan alam, keberagaman budaya, serta letak geografis yang luas menjadi modal utama dalam pengembangan sektor ini. Kesadaran akan potensi ini mulai meningkat, baik di kalangan masyarakat maupun pemerintah, yang kini menjadikan wisata halal sebagai program strategis dalam pengembangan provinsi ini telah menerbitkan regulasi terkait penyelenggaraan wisata halal, dengan dukungan potensi wisata yang melimpah, alam yang indah, serta budaya

adat basandi syarak-syarak basandi kitabullah yang sangat mendukung (Mardian, 2023).

Dari perspektif Kementerian Pariwisata RI, hotel syariah pada dasarnya memiliki persamaan dengan hotel konvensional, yaitu berfungsi sebagai tempat yang menyediakan jasa akomodasi dan penginapan bagi para wisatawan. Namun, perbedaannya terletak pada prinsip-prinsip syariah yang diterapkan dalam operasional pada hotel tersebut. Yang mana pariwisata merupakan salah satu sektor yang paling berpengaruh terhadap perekonomian global, dimana pada tahun 2019 sektor pariwisata telah menyumbang 9% dari total PDB dunia (MasterCard CrescentRating, 2019). Sektor pariwisata juga telah berkembang dari peredaran massal menjadi lebih fokus pada segmen konsumen tertentu, seperti telah terbentuk mulai dari ekowisata, wisata kesehatan, wisata edukasi, hingga wisata halal. Minat masyarakat terhadap wisata halal meningkat setiap tahunnya (Battour dan Ismail, 2016), di mana pada tahun 2020 jumlah wisatawan muslim diperkirakan meningkat sebesar 30 persen dan meningkatkan nilai pengeluaran hingga 200 miliar USD (MasterCard dan CrescentRating, 2016).

Namun, belum ada pemahaman yang pasti mengenai konsep syariah yang menjadi ciri khas dari hotel tersebut tanpa adanya penelitian yang mendalam terkait penerapan prinsip-prinsip syariah yang diterapkan oleh hotel tersebut. Berdasarkan beberapa penelitian lapangan, terdapat beberapa ketentuan operasional yang dilakukan oleh hotel-hotel yang berlabel syariah yang tidak selaras dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), meskipun pihak hotel memiliki alasan tersendiri mengenai ketidaksesuaian tersebut. Di sisi lain, ada fakta bahwa beberapa hotel yang pada dasarnya tidak berlabel syariah, malah menerapkan prinsip-prinsip dan etika syariah dalam operasional mereka. Contohnya, dengan tidak menerima pasangan yang bukan mahram pada saat reservasi atau saat menyewa kamar. (Hillyah Sadiyah, 2019)

KAJIAN LITERATUR

Hukum Positif dalam Sertifikasi Hotel Syariah

Hukum positif di Indonesia merupakan kumpulan aturan yang berlaku dan diakui oleh negara. Dalam konteks sertifikasi hotel syariah, hukum positif merujuk pada regulasi pemerintah yang mengatur standar operasional hotel yang ingin diakui sebagai hotel syariah. Regulasi ini mencakup berbagai aspek, termasuk pelayanan, fasilitas, dan manajemen hotel yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Di Indonesia, Lembaga yang bertanggung jawab atas sertifikasi ini adalah Lembaga Sertifikasi Usaha (LSU) yang bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sertifikasi ini dilakukan dengan mengacu pada peraturan yang berlaku seperti:

1. Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata - Undang-Undang ini menetapkan bahwa pariwisata di Indonesia harus berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, memelihara budaya, serta nilai-nilai agama. Hotel syariah, sebagai bagian dari sektor pariwisata, harus mencerminkan nilai-nilai ini dalam operasional dan pelayanannya.
2. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 2 Tahun 2014 - Mengatur tentang tata cara sertifikasi usaha pariwisata, termasuk hotel syariah. Regulasi ini menekankan pentingnya hotel memenuhi kriteria syariah dalam pelayanan dan fasilitas yang disediakan. Sertifikasi ini dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha (LSU) yang bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI).
3. Standar Sertifikasi Hotel Syariah (2016) - Standar ini memberikan pedoman teknis mengenai pengelolaan dan operasional hotel syariah. Termasuk dalam SNI ini adalah kriteria halal dalam penyediaan makanan, kebijakan penerimaan tamu, serta aturan mengenai layanan dan fasilitas yang sesuai dengan prinsip syariah.

Hukum Islam dalam Sertifikasi Hotel Syariah

Hukum Islam, atau syariah, adalah sistem hukum yang didasarkan pada ajaran Al-Qur'an dan Hadis. Dalam konteks bisnis dan perhotelan, hukum Islam memberikan panduan yang mengatur bagaimana sebuah hotel harus beroperasi agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Beberapa aspek hukum Islam yang relevan dalam sertifikasi hotel syariah antara lain:

1. Larangan Terhadap Praktik yang Haram: Menurut hukum Islam, kegiatan yang diharamkan seperti penjualan alkohol, perjudian, dan pergaulan bebas harus dihindari dalam operasional hotel. Hotel syariah harus memastikan tidak ada kegiatan atau fasilitas yang bertentangan dengan ajaran Islam.
2. Penyediaan Fasilitas Ibadah: Hukum Islam menekankan pentingnya ibadah sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari seorang Muslim. Oleh karena itu, hotel syariah wajib menyediakan fasilitas ibadah yang memadai seperti musholla atau masjid di dalam area hotel, sehingga memudahkan tamu untuk menjalankan kewajiban shalat.
3. Pemisahan Antara Pria dan Wanita yang Bukan Mahram: Prinsip pemisahan antara pria dan wanita yang bukan mahram adalah salah

satu prinsip penting dalam hukum Islam. Hotel syariah diharapkan menyediakan area-area yang terpisah untuk tamu pria dan wanita yang bukan mahram, seperti di kolam renang, spa, atau area olahraga.

4. **Kehalalan Makanan dan Minuman:** Semua makanan dan minuman yang disediakan oleh hotel syariah harus memenuhi standar halal. Ini berarti, hotel harus memiliki sertifikat halal untuk semua produk makanan dan minuman yang disajikan. Pengawasan ketat diperlukan untuk memastikan bahwa bahan-bahan yang digunakan dalam makanan dan minuman tersebut sesuai dengan hukum Islam.
5. **Etika Bisnis dalam Islam:** Dalam bisnis perhotelan, etika Islam menekankan pada kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Hotel syariah harus memastikan bahwa semua transaksi dilakukan secara adil, harga yang dikenakan transparan, dan tidak ada praktik penipuan. Selain itu, karyawan hotel harus dilatih untuk berperilaku sesuai dengan etika kerja Islam, seperti ramah, sopan, dan menghormati tamu.

Fatwa DSN-MUI No. 108 Tahun 2016

Ada dua hal yang melatar belakangi lahirnya Fatwa DSN-MUI No. 108 Tahun 2016 yaitu;

1. semakin berkembangnya sektor pariwisata halal didunia termasuk di Indonesia, sehingga memerlukan pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah,
2. belum adanya ketentuan hukum mengenai pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah belum diatur dalam Fatwa Dsn-Mui. (Bahri & Khadafi, 2024)

Alasan pertama adalah karena pertumbuhan ekonomi yang pesat, terutama di sektor pariwisata syariah. Alasan kedua adalah lahirnya fatwa ini disebabkan belum adanya aturan yang jelas mengenai pengembangan pariwisata syariah di Indonesia setelah dicabutnya Peraturan Menteri tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah melalui Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014. Oleh karena itu, diperlukan peraturan atau regulasi tentang pariwisata syariah agar pelaksanaannya dapat mengacu pada pedoman yang jelas.

Pengertian Akad Ijarah

Ijarah adalah kontrak untuk memanfaatkan jasa, baik jasa yang terkait dengan barang maupun tenaga kerja. Jika digunakan untuk memperoleh manfaat dari barang, disebut sewa menyewa. Jika digunakan untuk

memperoleh manfaat dari tenaga kerja, disebut upah mengupah. Transaksi ijarah didasarkan pada pemindahan manfaat (hak guna) tanpa memindahkan kepemilikan (hak milik). Prinsip ijarah pada dasarnya mirip dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Dalam akad jual beli, objek transaksinya adalah barang, sedangkan dalam ijarah, objek transaksinya adalah manfaat dari barang atau jasa. Melalui ijarah, bank syariah dapat melayani nasabah yang hanya membutuhkan jasa. (Alwi, 2023)

Akad Wakalah bil Ujah dalam Pemasaran Hotel Syariah

Wakalah bil ujah adalah kombinasi dari kedua konsep di atas, yaitu pemberian kuasa kepada seseorang dengan imbalan tertentu. Dalam akad ini, pihak yang diberi kuasa (wakil) akan melakukan suatu pekerjaan atau tindakan atas nama pihak yang memberikan kuasa (muwakkil) dengan menerima imbalan (ujrah).

Kaitan Fatwa DSN-MUI No. 108 Tahun 2016 dengan industri hotel syariah dan apa dampak dikeluarkannya Fatwa

Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 memiliki kaitan erat dengan industri hotel syariah di Indonesia. Fatwa tersebut mengandung pedoman dan prinsip-prinsip yang harus diikuti oleh hotel syariah dalam menyelenggarakan operasionalnya (Mutmainah, 2022). Berikut adalah beberapa kaitan dan dampak dari Fatwa DSN-MUI No. 108 Tahun 2016 terhadap industri hotel syariah:

1. Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Syariah: Fatwa ini memberikan pedoman dan aturan yang harus diikuti oleh hotel syariah dalam penyelenggaraan pariwisata. Ini mencakup aspek-aspek seperti tata tertib tamu, busana karyawan, penyediaan konsumsi, dan fasilitas yang sesuai dengan prinsip syariah.
2. Kredibilitas dan Kepercayaan Pelanggan: Hotel syariah yang mematuhi Fatwa DSN-MUI diharapkan dapat meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan pelanggan, terutama mereka yang mencari akomodasi yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Maka hal ini dapat mendukung pertumbuhan industri hotel syariah karena menarik minat pasar yang spesifik.
3. Pengembangan Standar Industri: Fatwa ini juga dapat membantu dalam pengembangan standar industri untuk hotel syariah. Dengan adanya pedoman yang jelas, industri dapat berkembang secara lebih terarah dan seragam, sehingga dapat memudahkan pemangku kepentingan seperti pelanggan dan pemerintah.

4. Penyelesaian dengan Prinsip Syariah: Fatwa ini akan membantu hotel syariah untuk menyesuaikan operasional mereka dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk larangan terhadap praktik-praktik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama Islam.
5. Kepatuhan Terhadap Sertifikasi Halal: Fatwa DSN-MUI No. 108 juga menekankan pentingnya penyediaan konsumsi yang bersertifikat halal. Dengan demikian, hotel syariah diharapkan untuk lebih memperhatikan aspek ini untuk memenuhi standar kehalalan produknya.

Dampak positif dari penerapan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 adalah meningkatnya profesionalisme, ini mendorong hotel syariah untuk menerapkan standar operasional yang lebih ketat dan terukur. Dengan mengikuti pedoman yang ditetapkan, manajemen dan karyawan hotel akan lebih disiplin dan profesional dalam menjalankan tugas mereka. Kualitas layanan dengan adanya pedoman yang jelas, hotel syariah dapat menawarkan layanan yang lebih konsisten dan berkualitas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, yang kemudian didukung oleh penelitian normatif-empiris dan studi kepustakaan.

1. Penelitian Hukum Normatif-Empiris yaitu Pendekatan ini menggabungkan elemen-elemen dari penelitian hukum normatif dan empiris. Peneliti melakukan analisis hukum normatif untuk memahami kerangka hukum yang ada, sambil juga melibatkan pengumpulan data empiris untuk menguji atau melengkapi teori-teori hukum yang dikembangkan.
2. Studi pustaka adalah metode penelitian yang mengumpulkan dan menganalisis informasi dari sumber-sumber tertulis yang ada. Metode ini sering digunakan untuk mendapatkan pemahaman teoritis yang mendalam tentang topik tertentu sebelum melaksanakan penelitian lapangan. (Hoffman, n.d.)

Teknik Pengumpulan Data Penulisan Hukum Normatif Empiris

Wawancara Mendalam :

Wawancara dilakukan dengan manajer hotel, staf, dan pihak terkait lainnya untuk mendapatkan informasi mendalam mengenai penerapan prinsip-prinsip syariah di Hotel De Umbrella Mansion Syariah Ciputat.

Observasi Langsung

Observasi dilakukan di lokasi hotel untuk melihat secara langsung bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam operasional sehari-hari. Observasi ini mencakup berbagai aspek seperti layanan, fasilitas, dan interaksi antara staf dan tamu.

Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan dan pedoman syariah yang mengatur operasional hotel syariah, serta dokumen-dokumen lain yang relevan dengan penelitian ini, termasuk kebijakan internal hotel.

Teknik analisis data penulisan hukum normatif-empiris

Langkah-langkah yang dilakukan dalam kegiatan analisis data penelitian ini adalah data dan informasi yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian, baik wawancara dengan instansi terkait secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya. Kemudian data tersebut dihubungkan dengan Fatwa DSN-MUI No. 108 Tahun 2016. sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Hukum Positif dalam Sertifikasi Hotel Syariah

Dalam hukum positif Indonesia, sertifikasi hotel syariah merupakan bagian dari pengaturan dalam sektor pariwisata yang diatur oleh beberapa undang-undang dan peraturan pemerintah. Beberapa regulasi yang relevan meliputi:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Mengatur tentang penyelenggaraan usaha pariwisata: termasuk akomodasi. Dalam konteks hotel syariah, undang-undang ini menjadi dasar hukum untuk pengaturan hotel yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Penerapan di Hotel De Umbrella Mansion Syariah Ciputat menjalankan operasionalnya berdasarkan pedoman yang diatur oleh undang-undang ini. Sebagai hotel yang mengklaim beroperasi sesuai dengan prinsip syariah, hotel ini berupaya mematuhi segala ketentuan terkait akomodasi, seperti menjaga kualitas layanan dan memastikan fasilitas yang disediakan sesuai dengan standar hukum yang berlaku.
2. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah: Meskipun peraturan ini telah dicabut, banyak prinsip dari peraturan ini masih

diadopsi oleh hotel-hotel syariah, termasuk Hotel De Umbrella Mansion Syariah Ciputat, dalam menjalankan operasional mereka. Peraturan ini memberikan panduan terkait tata cara pengelolaan hotel yang memenuhi syarat syariah. Penerapan di Hotel De Umbrella Mansion Syariah Ciputat menggunakan pedoman dari peraturan ini untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan, mulai dari penyediaan makanan dan minuman hingga layanan kamar, mengikuti prinsip-prinsip syariah. Hotel ini juga menerapkan kebijakan ketat terkait penerimaan tamu, di mana pasangan yang tidak memiliki bukti pernikahan tidak diizinkan menginap, sesuai dengan ketentuan syariah yang diadopsi dari peraturan ini.

3. Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016: Fatwa ini berfungsi sebagai pedoman bagi hotel syariah dalam menjalankan operasional mereka sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Meskipun tidak bersifat mengikat secara hukum, fatwa ini memiliki kekuatan moral dan menjadi acuan utama bagi hotel yang ingin mengklaim dirinya sebagai hotel syariah. Penerapan di Hotel De Umbrella Mansion Syariah Ciputat secara khusus menerapkan ketentuan yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016. Hotel ini telah mengadopsi berbagai kebijakan yang sesuai dengan fatwa tersebut, seperti tidak menyediakan fasilitas yang berpotensi mengarah pada kemaksiatan (misalnya, bar atau hiburan malam) dan memastikan seluruh produk makanan dan minuman yang disediakan telah bersertifikat halal. Selain itu, hotel ini juga menyediakan fasilitas untuk ibadah, meskipun dalam pelaksanaannya masih ada beberapa area yang dapat ditingkatkan.

Ketentuan Hukum Positif dalam Sertifikasi Hotel Syariah

Hukum Islam mengatur kehidupan umat Muslim, termasuk dalam aspek muamalah (hubungan sosial dan ekonomi), yang mencakup bidang usaha seperti perhotelan. Dalam konteks hotel syariah, beberapa ketentuan hukum Islam yang menjadi dasar sertifikasi syariah meliputi:

1. Kepatuhan terhadap Prinsip Halal dan Haram: Hotel syariah harus mematuhi ketentuan hukum Islam terkait dengan penyediaan makanan dan minuman halal, serta menghindari hal-hal yang diharamkan seperti alkohol, narkoba, dan praktik-praktik asusila. Hotel De Umbrella Mansion Syariah Ciputat telah menerapkan prinsip ini dengan ketat. Hotel ini tidak menyediakan makanan dan minuman yang haram, seperti minuman beralkohol. Semua makanan yang disajikan sudah dipastikan kehalalannya, dan hotel juga bekerja

sama dengan pemasok yang memiliki sertifikasi halal. Selain itu, hotel ini memastikan tidak ada kegiatan yang bertentangan dengan syariah, seperti perjudian atau hiburan yang mengarah pada kemaksiatan.

2. Pemisahan Fasilitas Berdasarkan Jenis Kelamin: Salah satu prinsip utama dalam hotel syariah adalah pemisahan fasilitas seperti kolam renang, spa, dan tempat ibadah antara tamu pria dan wanita untuk menjaga privasi dan kehormatan sesuai dengan ajaran Islam. Hotel De Umbrella Mansion Syariah Ciputat telah berusaha untuk menerapkan pemisahan fasilitas antara pria dan wanita. Meski belum sepenuhnya optimal dalam pemisahan area, hotel ini sudah mulai mengimplementasikan kebijakan-kebijakan terkait, seperti larangan bagi tamu non-mahram untuk menginap dalam satu kamar dan penyediaan fasilitas ibadah yang terpisah untuk pria dan wanita. Hal ini menunjukkan komitmen hotel dalam menjaga nilai-nilai syariah meskipun masih ada ruang untuk peningkatan.
3. Pelaksanaan Akad yang Sesuai Syariah: Setiap transaksi antara hotel dan tamu, seperti akad ijarah (sewa menyewa) dan akad wakalah bil ujah (perwakilan dengan upah), harus dilakukan sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh syariah. Hotel De Umbrella Mansion Syariah Ciputat menerapkan akad ijarah dalam penyewaan kamar kepada tamu, di mana transaksi dilakukan berdasarkan kesepakatan yang transparan dan memenuhi syarat-syarat syariah. Selain itu, hotel ini menggunakan akad wakalah bil ujah dalam kerja sama dengan biro perjalanan wisata syariah untuk pemasaran hotel, memastikan semua akad dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
4. Pelayanan yang Berorientasi pada Akhlak Mulia : Hotel syariah juga dituntut untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan etika Islam, seperti menjaga kesopanan dalam berpakaian, berbicara, dan bertindak. Hotel ini mewajibkan seluruh karyawan, terutama karyawan perempuan, untuk mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah, seperti hijab dan pakaian yang menutup aurat. Dalam memberikan pelayanan, karyawan juga diharuskan untuk menjaga akhlak mulia, termasuk berbicara dengan sopan kepada tamu dan memastikan bahwa lingkungan hotel tetap nyaman dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Akad Ijarah antara Hotel Syariah

Akad ijarah, yang dikenal sebagai akad sewa-menyewa dalam terminologi syariah, merupakan salah satu jenis kontrak yang digunakan dalam operasional Hotel De Umbrella Mansion Syariah Ciputat. Dalam konteks ini, akad ijarah melibatkan pemberian hak guna atas fasilitas hotel, termasuk kamar dan layanan pendukung, kepada tamu dengan imbalan tertentu yang telah disepakati.

Dalam akad ini, hotel bertindak sebagai mu'ajjir atau pemberi sewa, sementara tamu bertindak sebagai musta'jir atau penyewa. Implementasi akad ijarah di hotel ini mematuhi rukun dan syarat yang ketat untuk memastikan kepatuhan syariah. Pertama, harus ada ijab dan qabul yang jelas antara pihak hotel dan tamu, menandakan persetujuan kedua belah pihak atas kontrak yang dibuat. Kedua, objek sewa, yakni kamar hotel dan fasilitasnya, harus jelas dan dapat digunakan oleh tamu. Ketiga, harga sewa yang ditetapkan harus transparan dan disepakati bersama. Terakhir, durasi sewa juga harus ditentukan dengan jelas, dimana waktu check-in ditetapkan pada pukul 12.00 WIB dan check-out maksimal pada pukul 14.00 WIB.

Akad Wakalah bil Ujrah antara Hotel Syariah dengan BPWS

Selain akad ijarah, Hotel De Umbrella Mansion Syariah Ciputat juga menggunakan akad wakalah bil ujrah dalam hubungan bisnisnya, khususnya dengan Badan Promosi Wisata Syariah (BPWS). Akad wakalah bil ujrah adalah akad perwakilan yang melibatkan pemberian kuasa dari satu pihak kepada pihak lain untuk melakukan suatu pekerjaan atau tugas tertentu dengan imbalan yang telah disepakati. Dalam konteks ini, BPWS diberikan kuasa untuk memasarkan hotel dengan kompensasi tertentu sebagai imbalan jasa mereka.

Implementasi akad wakalah bil ujrah ini melibatkan hotel sebagai muwakkil atau pemberi kuasa dan BPWS sebagai wakil atau penerima kuasa. Sama seperti akad ijarah, akad wakalah bil ujrah juga memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Pertama, harus ada ijab dan qabul yang jelas antara hotel dan BPWS, menunjukkan persetujuan kedua belah pihak atas kontrak tersebut. Kedua, jasa yang diberikan oleh BPWS harus jelas dan spesifik, mencakup kegiatan pemasaran hotel. Ketiga, kompensasi atau ujrah yang diberikan kepada BPWS harus ditentukan secara transparan dan disepakati bersama. Terakhir, jangka waktu dan lingkup kerja pemasaran harus jelas dan spesifik.

Analisis Temuan Berdasarkan Kesesuaian Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 Terhadap Pariwisata Syariah Di Hotel De Umbrella Mansion Syariah Ciputat dan Kajian Literatur.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pariwisata Syariah terdapat ketentuan-ketentuan khusus yang harus dimiliki atau diterapkan di setiap hotel yang berbasis syariah. Apabila hotel syariah tersebut tidak mematuhi aturan yang ada pada Fatwa DSN-MUI, maka hotel syariah tersebut telah melanggar peraturan-undangan yang ada pada Fatwa. Kriteria hotel syariah berdasarkan yang ada dalam peraturan Fatwa DSN-MUI Nomor 108 tahun 2016 beserta analisisnya yaitu:

Pertama, Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila. Pada Hotel De Umbrella Mansion Syariah Ciputat tersedia fasilitas wifi namun ada keamanan tersendiri, menurut hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak hotel yaitu yoga shamil pratama menjelaskan bahwa Hotel De Umbrella Mansion Syariah Ciputat menyediakan fasilitas wifi bagi para tamu yang menginap. Namun, fasilitas ini tidak dapat mengakses ke situs yang tidak sesuai dengan prinsip syariah pada Hotel De Umbrella Mansion Syariah Ciputat agar para tamu atau pengguna wifi tidak menyalahgunakan fasilitas wifi tersebut dan terus menjaga ketetapan pada hotel syariah.

Dari pemaparan di atas jelas bahwa Hotel De Umbrella Mansion Syariah Ciputat tidak menyediakan akses pornografi dan tindak asusila bagi para tamu yang ingin menginap di Hotel De Umbrella Mansion Syariah Ciputat.

Kedua, Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi, dan/atau tindak asusila. Sesuai hasil wawancara dengan pihak hotel syariah yaitu Yoga Shamil Pratama, Hotel De Umbrella Mansion Syariah Ciputat tidak menyediakan fasilitas hiburan seperti bar, billiard, karaoke, kolam renang, dan sarana terapi. Mereka berkomitmen untuk menjaga suasana yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memastikan bahwa semua fasilitas yang disediakan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Bar dan karaoke sering kali dikaitkan dengan suasana yang kurang kondusif dan dapat mengarah pada perilaku maksiat. Begitu juga dengan billiard yang sering dihubungkan dengan perjudian. Kolam renang, meskipun pada dasarnya adalah fasilitas rekreasi yang sehat, bisa menjadi tempat yang kurang sesuai jika tidak dipisahkan antara pria dan wanita, serta tidak menjaga etika berpakaian sesuai syariah. Sarana terapi seperti spa atau pijat juga dapat menimbulkan masalah jika tidak diawasi dengan ketat

dan sesuai dengan aturan syariah. Hotel De Umbrella Mansion Syariah Ciputat menitikberatkan pada kenyamanan dan keamanan para tamunya dengan menyediakan fasilitas yang mendukung aktivitas yang sesuai dengan ajaran Islam. Mereka lebih memfokuskan pada fasilitas seperti ruang keluarga, area untuk anak-anak bermain dan dapat digunakan sholat berjamaah yang tidak melanggar aturan syariah.

Dengan demikian, Hotel De Umbrella Mansion Syariah Ciputat berusaha menciptakan lingkungan yang tidak hanya nyaman dan aman, tetapi juga menenangkan dan memberikan ketenangan batin bagi para tamunya. Maka, jelas bahwa Hotel De Umbrella Mansion Syariah Ciputat tidak menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi, dan/atau tindak asusila karna itu bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Ketiga, Makanan dan minuman yang disediakan oleh hotel syariah wajib telah mendapatkan sertifikat halal dari MUI. Namun pada Tahun 2024, yang menerbitkan sertifikat halal sudah tidak lagi MUI akan tetapi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). BPJPH menerbitkan Sertifikat halal berdasarkan keputusan penetapan Halal Produk dari MUI tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Pada point ini bahwa Hotel De Umbrella Mansion Syariah Ciputat belum memiliki sertifikat Halal dikarenakan adanya kendala saat pengurusan sertifikat, namun pihak hotel akan melanjutkan mengurus kembali sertifikat halal tersebut. Jika ternyata Hotel De Umbrella Mansion Syariah Ciputat tidak melanjutkan untuk mengurus Sertifikat halal, membuat panduan mengenai prosedur pelayanan hotel atau tidak berusaha menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah, maka Hotel De Umbrella Mansion Syariah Ciputat akan mendapatkan sanksi dari MUI dan hotel tersebut belum bisa dikatakan sebagai hotel yang benar-benar berbasis syariah.

Keempat, menyiapkan fasilitas, peralatan, dan sarana yang memadai untuk melaksanakan ibadah, termasuk tempat bersuci, adalah bagian penting dari layanan yang disediakan oleh hotel syariah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Yoga Shamil Pratama di Hotel De Umbrella Mansion Syariah Ciputat, hotel ini tidak menyediakan musholla khusus untuk melaksanakan ibadah. Namun, hotel menyediakan ruangan yang berada di lantai bawah yang dapat digunakan untuk sholat berjamaah. Maka, Hotel De Umbrella Mansion Syariah Ciputat seharusnya menyediakan fasilitas lainnya yang penting untuk mendukung kenyamanan ibadah di hotel syariah meliputi penyediaan sajadah, mukena, dan sarung yang bersih untuk tamu yang membutuhkannya. Hotel juga harus menyediakan

penunjuk arah kiblat di setiap kamar dan area umum yang dapat digunakan untuk sholat, serta tempat wudhu yang bersih dan mudah diakses di dekat area sholat. Al-Qur'an dan buku doa harus tersedia di kamar dan area umum untuk digunakan oleh tamu.

Dengan menyediakan fasilitas-fasilitas ini, hotel syariah seperti Hotel De Umbrella Mansion Syariah Ciputat dapat memastikan tamu merasa nyaman dan terbantu dalam melaksanakan ibadah selama menginap. Maka, jelas bahwa Hotel De Umbrella Mansion Syariah Ciputat belum menyiapkan fasilitas, peralatan, dan sarana yang memadai untuk melaksanakan ibadah.

Kelima, Pengelola karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak hotel syariah yaitu menyebutkan pengelola dan seluruh karyawan/karyawati Hotel De Umbrella Mansion Syariah Ciputat menggunakan pakaian yang sesuai dengan syariah. Untuk pria, mereka mengenakan pakaian yang sopan, dan untuk wanita mengenakan pakaian tertutup rapi serta menggunakan jilbab atau kerudung. Selain itu, setiap karyawan diharapkan menjaga sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai syariah dalam menjalankan tugas mereka sehari-hari.

Dari pemaparan diatas jelas bahwa Hotel De Umbrella Mansion Syariah Ciputat dalam mengelola karyawan/karyawati hotel diwajibkan mengenakan pakaian yang sesuai dengan prinsip-prinsip islam.

Keenam, Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah. Hotel De Umbrella Mansion Syariah Ciputat memiliki standar operasional dalam manajemen dan pengelolaan hotel secara umum. Namun, Hotel De Umbrella Mansion Syariah Ciputat belum memiliki pedoman atau panduan khusus mengenai prosedur pelayanan hotel yang dapat menjamin pelaksanaan pelayanan hotel sesuai dengan prinsip syariah. Hotel ini hanya mengandalkan prinsip-prinsip Islam yang telah diketahui oleh masyarakat secara umum. Prosedur tersebut muncul secara terpisah di bagian penerima tamu, penyedia layanan kamar, dan bagian-bagian lainnya.

Prinsip-prinsip Islami/syariah di Hotel De Umbrella Mansion Syariah Ciputat diwujudkan melalui pelayanan dan fasilitas hotel seperti seleksi tamu yang menginap (khususnya bagi pasangan), tersedianya tempat beribadah, kemudahan untuk bersuci dan beribadah, tidak adanya hiburan malam, serta tidak tersedianya minuman beralkohol, narkoba, dan lain sebagainya.

Ketujuh, Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan. Hotel De Umbrella Mansion Syariah

Ciputat, berdasarkan wawancara dengan Yoga Shamil Pratama, saat ini masih menggunakan layanan keuangan konvensional, seperti kartu kredit BCA.

Mereka belum menjalin kerja sama dengan bank syariah, yang seharusnya menjadi bagian integral dari operasional hotel syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah mengharuskan hotel syariah untuk memanfaatkan layanan keuangan yang sesuai dengan hukum Islam, termasuk bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah dalam semua transaksi keuangan mereka. Ketiadaan kerja sama dengan bank syariah menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan standar syariah yang diharapkan untuk diterapkan dalam operasional hotel syariah. Dari pemaparan diatas jelas bahwa Hotel De Umbrella Mansion syariah ciputat belum menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan terkait penerapan prinsip-prinsip syariah di Hotel De Umbrella Mansion Syariah Ciputat, dapat disimpulkan sebagai berikut: pertama, Berdasarkan kajian yang dilakukan, ketentuan hukum positif di Indonesia, seperti Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 2 Tahun 2014, memberikan dasar hukum yang jelas bagi operasional hotel syariah. Hukum Islam yang terkait dengan sertifikasi hotel syariah menekankan pada penerapan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan terhadap praktik-praktik haram, penyediaan fasilitas ibadah yang memadai, dan pemisahan antara pria dan wanita yang bukan mahram. Hotel De Umbrella Mansion Syariah Ciputat telah berupaya mematuhi ketentuan-ketentuan ini, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan.

Kedua, hotel De Umbrella Mansion Syariah Ciputat telah mulai menerapkan Fatwa DSN-MUI No. 108 Tahun 2016 dalam upaya untuk memperoleh sertifikasi hotel syariah. Penerapan ini mencakup berbagai aspek, seperti larangan bagi tamu yang bukan mahram untuk menginap bersama, penyediaan makanan dan minuman yang telah bersertifikat halal, serta kebijakan pakaian yang sesuai dengan syariah bagi karyawan. Namun, beberapa ketentuan dalam fatwa, seperti pemisahan fasilitas antara tamu laki-laki dan perempuan serta penyediaan fasilitas ibadah, masih memerlukan perhatian lebih lanjut untuk memastikan kepatuhan yang lebih ketat terhadap fatwa tersebut.

REFERENSI

- Alwi, S. (2023). Pelaksanaan Akad Ijarah Dalam Sewa-Menyewa Kamar Hotel Pada Hotel Syariah Al-Jayri Medan. *AL-MULTAZIM: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 3(1), 298–310.
- Bahri, S., & Khadafi, M. (2024). Implementasi Fatwa DSN-MUI No 108/DSN-MUI/X/2016 Pada Usaha Kolam Renang Muslimah ACM. *Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions*, 2(2), 277–286. <https://doi.org/10.61111/jfcft.v2i2.671>
- Dianto, I. (2018). Peranan Dakwah Dalam Proses Pengembangan Masyarakat Islam. *Hikmah*, 12(August 2018). <https://doi.org/10.24952/hik.v12i1.854>
- Fathoni, M. A. (2020). Potret Industri Halal Indonesia: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 428. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1146>
- Hillyah Sadiyah, H. (2019). Pengelolaan Hotel Syariah Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Kasus di Hotel Ratna Syariah Kota Probolinggo). *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 1–23. <https://doi.org/10.30651/justeko.v3i1.2934>
- Hoffman, D. W. (n.d.). *Metode Penelitian Hukum*.
- Jumlah Akomodasi, Kamar, dan Tempat Tidur yang Tersedia pada Hotel Bintang, 2022-2023*. (n.d.). Badan Pusat Statistik. Retrieved September 4, 2024, from <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzA3IzI=/number-of-accommodations--rooms--and-beds-available-in-classified-hotel.html>
- Mujib, A. (2016). Analisis terhadap Konsep Syariah pada Industri Perhotelan di Indonesia. *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 50(2), 425–447.
- Mutmainah. (2022). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pengembangan Kawasan Industri Pariwisata Halal Di Jawa Barat. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, 4(1), 15–42. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol4.iss1.art2>
- Nasrullah, A. (2016). Analisis Potensi Industri Halal Bagi Pelaku Usaha Di Indonesia. *At-Tahdzib Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, 13(May), 31–48.

- Pertumbuhan populasi Muslim. (2020). Wikipedia. https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pertumbuhan_populasi_Muslim&action=info
- Pratiwi, E. K. (2017). Analisis Manajemen Hotel Adilla Syariah Yogyakarta (Tinjauan Fatwa DSN MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016). *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 12(1), 75–90. <https://doi.org/10.31603/cakrawala.v12i1.1834>
- Rahmatina Awaliah Kasri. (2021). *Indonesia Sharia Economic Outlook 2021*.
- Triyanta, A. (2014). Fatwa dalam Keuangan Syariah: Kekuatan Mengikat dan Kemungkinannya untuk Digugat Melalui Judicial Review. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 21(1), 1–23. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss1.art1>
- Sepky Mardian, R. E. A. (2023). Model Sukuk Daerah Untuk Wisata Halal Di sumatra barat. *Buku Model Sukuk Daerah Untuk Wisata Halal Di Sumatera Barat*, 112.
- Ajidin, Z. A. (2019). Analisis Penerapan Konsep Syariah Pada Hotel Sago Bungsu (Tinjauan Fatwa DSN MUI NO: 108/DSN-MUI/X/2016). *Jurnal Manajemen*, 9(2), 137–150. <https://ejournal.lppmunsera.org/index.php/JM/article/view/1759%0A>
- Sri Mulyani, Kasuwi Saiban, & Misbahul Munir. (2022). Pengembangan Hotel Syariah dalam Tinjauan Ekonomi Islam dan Maqashid Syariah. *Jurnal Mu'allim*, 4(2), 303–316. <https://doi.org/10.35891/muallim.v4i2.3160>
- Ajidin, Z. A. (2019). Analisis Penerapan Konsep Syariah Pada Hotel Sago Bungsu (Tinjauan Fatwa DSN MUI NO: 108/DSN-MUI/X/2016). *Jurnal Manajemen*, 9(2), 137–150. <https://ejournal.lppmunsera.org/index.php/JM/article/view/1759%0A>
- Khalil, S. A. (2024). LICENCE TO PREACH : AN ANALYSIS OF TAULIAH ' S REQUIREMENT IN. *Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*, 9(2), 394–412.
- Anggraeni, N., & Zaerofi, A. (2024). The Influence of Service Attributes on Customer Intention to Revisit Sharia Hotel with Halal Awareness as a Moderating Variable. *Homepage: Https://Ejournal.Upi.Edu/Index.Php/Rief/Index*, 7(1), 47–68.